BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan Poliandri yang dilakukan oleh Ibu Putri di Desa Kepuhkiriman dan Ibu Ifa, memiliki latarbelakang sebagai berikut:

1. Dikarena faktor ekonomi, dalam berumah tangga ekonomi adalah kebutuhan yang sangat penting, ketika ekonomi tidak tercukupi dalam memberikan kehidupan bagi istri dan anak-anak, maka istri akan mencari jalan keluar yaitu dengan menikah lagi dengan mempertimbangkan untuk masa depan anak.
2. Yaitu hukumnya haram meskipun dengan alasan ekonomi atau dengan alasan yang lainnya, Islam sangat tegas dalam mengatur perbuatan manusia.

Dengan alasan apapun perkawinan poliandri yang dilakukan di Desa Kepuhkiriman, secara hukum islam diharamkan. poliandri telah menimbulkan dampak negatif, masyarakat akan menganggap perkawinan poliandri diperbolehkan padahal dalam Islam dan Undand-Undang perkawinan seperti ini tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi istri-istri yang sudah terlanjur melakukan poliandri, sebaiknya minta gugat cerai ke Pengadilan Agama.
2. Kepada para pelaku poliandri sebaiknya minta bantuan hukum kepada para aparat penegak hukum, supaya dibantu dalam menyelesaikan gugat cerainya.
3. Bagi para istri yang belum bercerai janganlah menikah lagi, Dikarenakan dilarang dalam agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id